



LURAH MULYODADI
KAPANEWON BAMBANGLIPURO, KABUPATEN BANTUL
KEPUTUSAN LURAH MULYODADI
NOMOR 23 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KREATIF DAN PENGELOLA MEDIA INFORMASI PUBLIK
KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2026

LURAH MULYODADI,

- Menimbang : a. bahwa keterbukaan informasi publik menjadi tanggung jawab Kalurahan kepada Masyarakat;
- b. bahwa untuk mendukung terwujudnya keberhasilan kegiatan informasi publik kalurahan, diperlukan tim khusus yang menangani dan melaksanakan Pengelolaan Media Informasi Publik Kalurahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Lurah Mulyodadi tentang Pembentukan Tim Kreatif dan Pengelola Media Informasi Publik Kalurahan Tahun Anggaran 2026.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah

Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1899)
7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 121 Tahun 2020 tentang Pedoman Standar Layanan Informasi Publik Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 121);
8. Peraturan Desa Mulyodadi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Desa Mulyodadi (Lembaran Desa Mulyodadi Tahun 2019 Nomor 2);
9. Peraturan Kalurahan Mulyodadi Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Kewenangan Kalurahan Mulyodadi (Lembaran Kalurahan Mulyodadi Tahun 2020 Nomor 9);
10. Peraturan Kalurahan Mulyodadi Nomor 9 Tahun 2025 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Kalurahan Mulyodadi Tahun 2025 Nomor 9);
11. Peraturan Lurah Mulyodadi Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026 (Berita Kalurahan Mulyodadi Tahun 2025 Nomor 5).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH MULYODADI TENTANG PEMBENTUKAN TIM KREATIF DAN PENGELOLA MEDIA INFORMASI PUBLIK KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2026.
- KESATU : Membentuk Tim Kreatif dan Pengelola Media Informasi Publik Kalurahan Tahun Anggaran 2026, dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :
1. Menyusun rencana kegiatan Informasi Publik Kalurahan;
 2. Membuat bahan/konten Informasi Publik Kalurahan;
 3. Melaksanakan kegiatan informasi publik dan mengelola media informasi publik yang dimiliki Kalurahan;
 4. Mengelola website Kalurahan;
 5. Mengkoordinir pelaksanaan pembuatan konten media Informasi Publik dan pendokumentasian kegiatan;

6. Mendukung pengembangan produk unggulan/andalan Kalurahan melalui media yang dimiliki Kalurahan;
7. Melakukan koordinasi dengan Lurah atau Pelaksana Kegiatan terhadap semua Informasi Publik yang akan ditampilkan
8. Menyampaikan laporan tentang perkembangan Informasi Publik Kalurahan kepada Lurah;
9. Memberikan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan di akhir tahun anggaran.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, Tim Kreatif dan Pengelola Media Informasi Publik Kalurahan bertanggungjawab kepada Lurah Mulyodadi.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Lurah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026.

KELIMA : Keputusan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mulyodadi
pada tanggal 5 Januari 2026
LURAH MULYODADI, /



ARI SAPTO NUGROHO

Salinan Keputusan Lurah ini disampaikan kepada Yth.:

1. Panewu Bambanglipuro;
2. Ketua Bamuskal Mulyodadi;
3. Yang bersangkutan;

Untuk diketahui dan/atau digunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN LURAH MULYODADI
NOMOR 23 TAHUN 2026
TENTANG PEMBENTUKAN TIM KREATIF DAN
PENGELOLA MEDIA INFORMASI PUBLIK
KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2026

SUSUNAN DAN PERSONALIA
TIM KREATIF DAN PENGELOLA MEDIA INFORMASI PUBLIK KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2026

NO	NAMA	ALAMAT	JABATAN DALAM TIM
1	Jefri Kurniawan, S.Pd	Paker	Koordinator
2	Utari Yulianti, A.Md	Destan	Anggota

LURAH MULYODADI, 

ARI SAPTO NUGROHO